BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dijelaskan dalam bab I sampai dengan bab IV, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alī al-Ṣabuni menjelaskan bahwa Orang yang tidak mampu menggunakan harta bendanya dengan benar, baik itu anak-anak, perempuan atau mereka yang memiliki sifat seperti itu.
2. Bagi pewaris tidak semua orang yang cukup umur bisa dikatan dewasa dan bisa mengatur harta mereka, karenanya walaupun usia 50 tahun jika sifatnya tidak sesuai maka tidak boleh memberikan harta tersebut.
3. harta benda yang ditinggalkan harus dibagi kepada ahli warisnya bagi para wali boleh menggunakan harta anak yatim dalam keadaan darurat sebagai pinjaman jika wali sudah mampu maka harus membayar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Bagi para wali yang dititipkan hendaknya memegang teguh al-Qur'an dan hadits sehingga bisa mengelolah dan mengatur harta yang dititipkan kepada mereka, agar, anak yatim tidak dirugikan ketika sudah mencapai dewasa tidak ada permasalahan yang ditimbulkan.
2. Dalam penelitian ini penulis berharap ada penelitian lebih kritis dan sempurna, supaya kaum akademisi bisa memahami cara-cara dan teori-teori yang dipakai mufāsir, tentunya mereka memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri karena setiap manusia mempunyai nilai benar dan salah, yang maha benar hanyalah Allah SWT. Semata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id